



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 231/Pdt.P/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pada perkara yang diajukan olah:

**Kiki Fatmala binti Aski**, Bulukumba 6 Maret 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pa'bentengan, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sebagai Pemohon;

Hendak mengajukan permohonan wali adhal terhadap:

**Aski bin H. Side**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kamboja, Kelurahan Karya Merdeka, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai ayah kandung Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami Pemohon; serta

Alat –alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Blk



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 231Pdt.P/2019/PA BIK mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Setiawan bin Markuad, namun wali Pemohon yang bernama Aski bin H. Side tidak bersedia menjadi wali;
2. Bahwa, Aski bin H. Side adalah ayah kandung Pemohon, tidak bersedia setelah dimintai kesediaannya untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Hendra Setiawan bin Markuad karena orang tua Pemohon merasa tidak diberitahu bahwa Pemohon akan menerima lamaran untuk menikah, dan mengatakan bahwa orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;
3. Bahwa, pemerintah setempat sudah berusaha mendekati ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon namun orang tua Pemohon tetap menolak untuk memberikan perwalian atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama Hendra Setiawan bin Markuad;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Hendra Setiawan bin Markuad tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi agama maupun dari segi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan wali Pemohon, **Aski bin H. Side** adalah Adhal;
2. Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi Wali Hakim;

Hal. 2 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku,

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah menasehati agar Pemohon bersabar dan berbicara dengan baik kepada ayah kandungnya agar dapat memberikan perwaliannya;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon datang menghadap dipersidangan setelah majelis hakim melalui jurusita memanggil ayah Pemohon;

Bahwa ayah kandung Pemohon telah dipanggil ke alamat yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Agustus 2019, namun alamat yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak jelas, dan selanjutnya telah dipanggil lagi pada papan pengumuman Kantor Bupati Bulukumba pada tanggal 19 September 2019, dan sampai pada hari sidang yang ditetapkan ayah kandung Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Maryam binti Nuhung**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Hendra Setiawan bin Markuad, namun ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



- Bahwa awalnya diberitahukan ayah kandung memberi restu dan mau menjadi wali, namun setelah lamaran dan dimintai tuk jadi wali ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon yakni paman dan saudaranya telah berupaya membujuk ayah kandung Pemohon agar menjadi wali dari anaknya (Pemohon) namun tetap tidak mau, dan saksi juga tidak mengetahui alasannya tidak mau menjadi wali;
- Bahwa sejak pernikahan anak saksi yang pertama yakni kakak Pemohon memang ayahnya tidak mau menjadi wali atas pernikahan anak-anaknya, sehingga anak saksi yang pertama kakeknya yang menjadi wali nikahnya, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sampai saat ini belum menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum adanya restu sebagai wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Hendra Setiawan tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon;
- Bahwa sampai hari ini sejak lamaran Pemohon dan calon suaminya tidak pernah bersama oleh karena Pemohon berada di Bulukumba, dan calon suaminya bekerja di Makassar;

Saksi kedua bernama **Ika Rafika binti Askin**, umur 29 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Hendra Setiawan bin Markwad, namun ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon;
- Bahwa awalnya diberitahukan ayah kandung memberi restu dan mau menjadi wali, namun setelah lamaran dan dimintai tuk jadi wali ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon yakni paman dan saudaranya telah berupaya membujuk ayah kandung Pemohon agar menjadi wali dari anaknya (Pemohon) namun tetap tidak mau, dan saksi juga tidak mengetahui alasannya tidak mau menjadi wali;
- Bahwa sejak pernikahan saksi sebagai kakak Pemohon memang ayah kami tidak mau menjadi wali atas pernikahan anak-anaknya, sehingga saksi saat menikah yang menjadi wali nikah adalah kakek, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sampai saat ini Pemohon dengan calon suaminya belum menikah karena belum adanya restu sebagai wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Hendra Setiawan tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon;
- Bahwa sampai hari ini sejak lamaran Pemohon dan calon suaminya tidak pernah bersama oleh karena Pemohon berada di Bulukumba, dan calon suaminya bekerja di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan dari ayah kandung Pemohon tersebut di atas, pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Hendra Setiawan bin Markuad, dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak diberitahukan akan terjadinya pelamaran dan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir memberikan keterangan sehingga tidak dapat diketahui ke enggangan ayah kandung Pemohon menjadi wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi **Maryam binti Nuhung** dan **Ika Rafika binti Askin** yang mengetahui betul proses pelamaran Pemohon dan calon suaminya yang saat itu hadir, dan kedua saksi tersebut juga mengetahui jika keluarga telah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar menjadi wali namun tidak ada hasilnya dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua

Hal. 6 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan wali adhal, serta keterangan para saksinya ternyata telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama Hendra Setiawan bin Markuad;
2. Bahwa yang hadir pada saat lamaran adalah ibu kandung Pemohon serta kakak dan keluarga Pemohon
3. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon meskipun telah dilakukan pendekatan oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi ijab kabul antara Pemohon dan calon suaminya bernama Hendra Setiawan oleh karena belum ada wali dari Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta secara hukum diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut yang artinya: *"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)"*;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon Askin bin H. Side sebagai wali nikah Pemohon adalah adhal;

Hal. 8 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 H.** oleh kami, **M. Safi'i, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** dan **St. Hatijah, S.HI., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S.Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota ;

Ketua majelis,

**S.HI., M.HI**

**M. Safi'i, S.Ag**

**Dr. Wildana Arsyad,**

**St. Hatijah, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
-	Proses	Rp	50.000.00,-

Hal. 9 dari 9 hal. Pnt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-	Panggilan	Rp	180.000.00,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000.00,-
-	Redaksi	Rp	10.000.00,-
-	Materai	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	Rp	286.000.00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).